

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PADA PT JOGJA TUGU TRANS

Monika Innercentia Ken Sukatno

Erly Suandy

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta**

Intisari

Perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dan memenuhi semua kewajiban dibidang perpajakan.. Pajak merupakan beban bagi perusahaan, beban pajak akan mengurangi kemampuan perusahaan.. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui cara penghitungan pajak apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta mengetahui peranan perencanaan pajak dalam meminimalkan beban pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2012 PT Jogja Tugu Trans yang berlokasi di Jl Raya Yogyakarta Km 4,5 24-B Banguntapan, Yogyakarta.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah mengevaluasi laporan keuangan fiskal, melakukan perencanaan pajak melalui perhitungan pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan dalam penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus serta pengoptimalan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku, dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu ada ada kesalahan pengelompokan penyusutan, yang menyebabkan penyusutan terlalu besar sehingga menyebabkan laba bersih sebelum pajak komersial meningkat, dan perencanaan pajak yang dilakukan memiliki peran dalam upaya untuk meminimalkan beban pajak.

Kata kunci : pajak, penyusutan aset tetap, evaluasi, perencanaan pajak.

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

PT. Jogja Trans Tugu merupakan perusahaan yang berusaha dibidang transportasi. Perusahaan ditunjuk oleh pemerintah dinas Perhubungan untuk menjalankan trayek berdasarkan kontrak kerja dengan pemerintah Dinas Perhubungan selama tujuh tahun. Pada tahun 2008, perusahaan mulai menjalankan trayek, dengan mengoperasikan 54 bus. Bus tersebut sebagian milik pemerintah sebanyak 20 bus, sedangkan perusahaan memiliki 34 bus. Walaupun tidak semua bus tersebut milik perusahaan, namun beban pajak atas bus tersebut ditanggung oleh perusahaan. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada profit perlu menerapkan sistem perencanaan pajak. Perencanaan pajak memiliki dua tujuan, yaitu membuat jumlah pajak yang terhutangny menjadi benar dan menghemat jumlah pajak. Untuk itu perencanaan dimaksudkan agar

sumberdaya yang ada di perusahaan akan teralokasi dengan tepat sesuai dengan aturan perpajakan, pada akhirnya perusahaan tidak perlu mengeluarkan sumber daya lebih, sehingga laba perusahaan dapat dimaksimalkan. Berdasarkan temuan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Penerapan Perencanaan Pajak Pada PT Jogja Tugu Trans ”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dan memenuhi semua kewajiban dibidang perpajakan. Pajak merupakan beban bagi perusahaan, beban pajak akan mengurangi kemampuan perusahaan. Sehingga dengan perencanaan pajak bisa meminimalkan beban pajak dan memenuhi kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu. Pokok permasalahan dalam penelitian adalah : “Apakah perencanaan pajak dapat meminimalkan beban pajak terutang pada PT. Jogja Tugu Trans ?”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan masukan strategi perencanaan pajak yang diterapkan pada perusahaan PT. Jogja Tugu Trans sehingga bermanfaat untuk penghematan jumlah pajak yang terutang dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Perencanaan Pajak

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 1996 dalam Suandy, 2011). Sedangkan perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, dalam tahap perencanaan pajak akan dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

2.2 Laporan Keuangan Fiskal

Dalam Suandy (2011) laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk perhitungan pajak. Undang-undang perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan batasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda. Secara umum, laporan

keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang.

2.3 Koreksi Fiskal

Adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial dan fiskal, dimana akuntansi komersial berfokus pada laba, sedangkan fiskal memiliki tujuan utama yaitu penerimaan negara, hal-hal ini yang akan memicu adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara komersial dan fiskal dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Dalam Suandy (2011:97) pajak kini adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jumlah pajak kini harus dihitung sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial. Koreksi fiskal harus dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu beda tetap dan beda waktu/sementara.

Beda tetap adalah perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Akibat dari beda tetap tersebut adalah adanya perbedaan besarnya laba bersih sebelum pajak dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak.

Beda waktu atau temporer adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara tahun pajak yang satu ke tahun pajak berikutnya.

Dalam PSAK Nomor 46 tentang akuntansi Pajak Penghasilan, pengertian dari pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

3. GAMBARAN PERUSAHAAN

Sejarah Perusahaan

PT Jogja Tugu Trans (PT JTT) ditunjuk oleh pemerintah Dinas Perhubungan untuk menjalankan trayek, dengan mengoperasikan 54 bus. Berdasarkan kontrak kerja, umur dari kontrak tersebut tujuh tahun. PT Jogja Tugu Trans tersebut didirikan berdasarkan nomor akta: 12, pada tahun 2007 tertanggal 22 Juni. PT. Jogja Tugu Trans beralamat di Jalan Raya Jogja-Wonosari KM 4,5 Nomor 24 B, Yogyakarta.


Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Jogja Trans Tugu (JTT) terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direktur, Kasi keuangan, Kasi tehnik dan Operasional, Kasi SDM dan Umum. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) adalah merupakan kekuasaan tertinggi.

Berikut ini bagan struktur dari PT. Jogja Tugu Trans :

Gambar 3.1

Struktur Organisasi PT. Jogja Tugu Trans



Kebijakan Akuntansi

- a) Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia seperti yang diungkap dalam catatan-catatan terkait
- b) Kas dan Setara Kas

Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang bersifat sangat *liquid*, berjangka pendek dan dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko yang signifikan. Semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehan dan tidak dijamin dianggap setara kas.

- c) Piutang Jaminan
Piutang Jaminan merupakan kas yang dikeluarkan untuk menjamin pelaksanaan operasional yang pada akhir tahun akan dikembalikan pada awal bulan berikutnya.
- d) Persediaan
Persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan dan dicatat dengan metode *FIFO*
- e) Aset Tetap
Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya.
- f) Transaksi –transaksi Pihak Hubungan Istimewa, pihak-pihak tersebut :
 - 1. Direksi
 - 2. KOPATA
 - 3. Koperasi ASPADA
 - 4. Koperasi PEMUDA
 - 5. PUKOPAR DIY
 - 6. Perum DAMRI
- g) Pendapatan dan Beban
Pendapatan diakui pada saat jasa pelayanan telah diberikan dan kilometer yang telah ditempuh dikalikan dengan tarif yang sudah ditentukan dan telah ditagihkan kepada Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Beban telah diakui sesuai dengan masa manfaatnya.
- h) Pajak Penghasilan
Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan sebelumnya yang belum dibayar.
- i) Imbalan Kerja
Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 289/ KEP/2011 pada tahun 2012 UMR di Yogyakarta sebesar Rp.892.660,00. Perusahaan juga telah menghitung besarnya pesangon, dimana dananya dikelola oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah JAMSOSTEK sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja Republik Indonesia No.13/2003.
- j) Penggunaan Estimasi
Penyusunan laporan keuangan menurut prinsip akuntansi berlaku umum mensyaratkan Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan. Karena adanya ketidakpastian yang melekat dalam pembuatan estimasi, hasil aktual yang dilaporkan pada tahun yang akan datang dapat berbeda dengan estimasinya.

4. ANALISIS DATA

PT Jogja Tugu Trans pada tahun 2012 mempunyai laba bersih sebelum pajak sebesar Rp1.318.942.307 . PT Jogja Tugu Trans sudah melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangannya, total koreksi fiskal Rp 895.477.986, PKP pada tahun 2012 sebesar Rp 2.214.420.293 . Kebijakan penyusutan menggunakan metode garis lurus, hal ini karna metode garis lurus dianggap mudah untuk diaplikasikan dalam menghitung penyusutan aset tetap, selain itu jumlah yang dikeluarkan sama setiap tahunnya.

Koreksi Fiskal

Berikut ini adalah koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan:

1. Uang Dinas Jalan

Uang Dinas Jalan sebesar Rp 846.954.000 dilakukan koreksi positif karena perusahaan tidak memungut Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Dana Sosial dan Atensi Relasi

Dana Sosial dan Atensi Relasi tidak dapat dibebankan secara fiskal, karena biaya tersebut tidak terkait dengan usaha perusahaan dan pekerjaan, maka biaya sebesar Rp 9.569.600 harus dikoreksi positif.

3. Denda Pajak dan PBB

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PPh, denda pajak merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, maka dilakukan koreksi fiskal positif. Berdasarkan tagihan sebesar Rp 2.978.500 denda atas PBB harus dikoreksi fiskal positif. Dalam akun ini terdapat kesalahan dalam penamaan akun, seharusnya hanya nama akun tersebut adalah PBB saja, sedangkan akun Denda pajak sudah disendirikan.

4. Bunga dan Administrasi Bank

Dalam akun administrasi bank terdiri dari pajak atas bunga tabungan-tabungan dan biaya administrasi buku tabungan, maka biaya tersebut koreksi positif sebesar Rp 4.459.167, karena bunga sudah dikenai PPh final.

5. Penyusutan Inventaris

Ada selisih antara jumlah penyusutan fiskal yaitu sebesar Rp2.329.650.110,42 sedangkan jumlah penyusutan komersial sebesar Rp2.354.496.498,31 dalam akun penyusutan inventaris sehingga dilakukan koreksi positif sebesar Rp 24.846.388 karna penyusutan komersial lebih tinggi dibanding penyusutan fiskalnya.

6. Pajak Lawyer

Dalam akun Pajak Lawyer sebenarnya adalah denda pajak. Munculnya denda tersebut karna perusahaan terlambat dalam penyampaian SPT Masa lainnya, dalam pasal 9(1) huruf k UU PPh denda pajak tidak boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto, maka harus dikoreksi positif sebesar Rp 500.000.

7. Rapat dan Perayaan

Biaya Rapat dan Perayaan merupakan biaya yang menurut pasal 9 ayat (1) Undang-undang PPh tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sebesar Rp 26.869.050 dikoreksi positif.

8. Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan Jasa Giro, dikoreksi negatif karena pendapatan tersebut telah dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sehingga tidak boleh ditambahkan pada pendapatan. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat (2) UU PPh Nomor 36 tahun 2008. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan koreksi negatif sebesar Rp 20.725.719.

Penghasilan PPh Badan oleh Perusahaan

Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp1.318.942.307
Koreksi Positif	Rp 916.203.705
Koreksi Negatif	<u>(Rp 20.725.719)</u>
PKP	Rp 2.214.420.293
PPh	Rp 497.991.864
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	Rp 820.940.443

Perencanaan Pajak

Tujuan dari perencanaan pajak ada dua, tujuan yang pertama yaitu bagaimana membuat laporan keuangan menjadi benar, supaya seandainya terjadi pemeriksaan dikemudian hari tidak terjadi masalah, dan tujuan yang kedua menghemat beban.

Berdasarkan data perusahaan, penulis mencoba membuat perencanaan pajak untuk PT Jogja Tugu Trans dengan tetap mengacu pada undang-undang perpajakan yang berlaku.

Tahap pertama penulis akan membenarkan kekeliruan, yang terdiri dari:

Berdasarkan pasal 11 UU Nomor 36 tahun 2008 tentang penyusutan, metode yang diperbolehkan salah satunya adalah garis lurus.

Tabel 4.5
Tabel Perbandingan Beban Penyusutan
Garis Lurus Tahun 2012

ASET	KOMERSIAL	FISKAL
KELOMPOK I	Rp 425.000.000	Rp 444.030.641,67
KELOMPOK II	Rp 1.929.496.498,31	Rp 1.885.619.468,75
JUMAH PENYUSUTAN ASET	Rp 2.354.496.498,31	Rp 2.329.650.110

Dari tabel penyusutan tersebut, diketahui bahwa ada selisih antara beban penyusutan komersial dan fiskal, yaitu sebesar Rp2.354.496.498,31 - Rp2.329.650.110 = Rp24.846.388. Walaupun terdapat selisih, namun perbedaan tersebut hanya sementara, karna pada akhir masa mafaat akumulasi penyusutan, kedua metode tersebut nilainya akan sama.

1. Beban Penyusutan

Koreksi kekeliruan berdasarkan pengelompokan aset oleh PT Jogja Tugu Trans. Perusahaan menggunakan metode garis lurus berdasarkan data perusahaan, namun perusahaan salah mengelompokan aset, sehingga berdampak pada umur ekonomis yang berbeda antara pajak dan komersialnya. Penyusutan seharusnya Rp2.329.650.110, sedangkan perhitungan penyusutan berdasarkan perusahaan sebesar Rp 2.354.496.498,31. Sehingga menyebabkan koreksi positif sebesar Rp24.846.388.

2. Biaya Administrasi Bank

Biaya administrasi bank sebesar Rp 4.459.167 terdiri dari jasa giro Rp4.145.144 dan administrasi bank sebesar Rp 314.023, karena jasa giro dikenakan PPh final, maka pajak atas jasa giro harus dikoreksi, tetapi biaya administrasi bank tidak perlu dikoreksi.

Tahap yang kedua adalah penulis akan melakukan optimalisasi beban pajak pada akun:

Uang Dinas Jalan

Perencanaan pajak untuk PT Jogja Tugu Trans melihat koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan, penulis melihat ada peluang optimalisasi beban pajak untuk uang dinas jalan. Uang dinas jalan diberikan pada wak bus berdasarkan hari kerja dan diberikan dua minggu sekali, karena itu uang dinas jalan dikoreksi positif. Menurut analisis penulis sebaiknya uang dinas jalan ini diperhitungkan ke dalam komponen gaji, mengingat besarnya gaji masi dibawah PTKP, karena standar gaji adalah UMR ditambah masa kerja. UMR Yogyakarta pada tahun 2012 adalah sebesar Rp829.660,00. Seandainya setelah ditambahkan gaji mengakibatkan penghasilan neto lebih bbesar dari PTKP dan dikenakan PPh 21, kepada karyawan tersebut bisa diberikan tunjangan pajak, supaya tidak mengurangi jumlah gaji yang dibawa pulang. Tunjangan pajak tersebut hanya akan dikenai tarif 5%, jauh lebih kecil dibandingkan dengan penghematan atas

optimalisasi biaya yang dapat dikurangkan pada perusahaan yang dikenakan tarif 25%. Dalam pasal 6 ayat (1), biaya Uang Dinas Jalan dapat dibiayakan, dan mengurangi penghasilan bruto, sebesar Rp 211.738.500.

Perhitungan PPh Badan dengan Perencanaan Pajak

Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp1.318.932.307
Koreksi Positif	Rp 276.553.513
Koreksi Negatif	(Rp 20.275.719)
Penghasilan Kena Pajak	Rp1.575.210.101
PPh Terhutang	Rp393.802.525
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp925.129.782

PPh terhutang sebelum perencanaan sebesar Rp497.991.864, PPh terhutang setelah perencanaan sebesar Rp393.802.525. Setelah dilakukan perencanaan pajak dapat disimpulkan terdapat penghematan pajak sebesar Rp104.301.839. Dengan demikian laba bersih setelah pajak meningkat sebesar Rp104.301.839 dari Rp820.940.443 menjadi Rp925.129.782.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

a. kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis data pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa, dengan perencanaan pajak, dapat mengurangi beban pajak perusahaan:

1. Setelah dilakukan penelaahan, ada kesalahan pengelompokan penyusutan, yang menyebabkan penyusutan terlalu besar Rp24.846.388 dengan melakukan koreksi
2. Dengan melakukan perencanaan pajak, item biaya uang dinas jalan sebesar Rp211.738.500 diubah dimasukkan kedalam penghasilan gaji karyawan, maka biaya ini boleh dikurangkan dan tidak perlu dikoreksi. Akibatnya PPh turun dan laba bersih setelah pajak naik sebesar Rp104.301.839. Dengan demikian terdapat penurunan pajak dari Rp820.940.443 menjadi Rp925.129.782

b. Keterbatasan

1. Dibatasi pada laporan keuangan (Laporan Laba/Rugi dan Neraca) pada tahun 2012 dan catatan-catatan laporan keuangan lainnya.

2. Perencanaan pajak yang dilakukan menggunakan data historis, karena penulis tidak bisa mendapatkan data perencanaan perusahaan pada tahun mendatang.
3. Analisis atas laporan keuangan dan catatan-catatan laporan keuangan lainnya kecuali pada daftar rincian gaji.

c. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada perusahaan adalah:

1. Sebaiknya perusahaan memperhatikan pengelompokan aset, harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, agar diperoleh jumlah biaya penyusutan yang sesuai. Apabila biaya penyusutan keliru akan menyebabkan penghitungan pajaknya keliru. Penghitungan pajak bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil. Apabila beban penyusutan lebih besar, perusahaan dirugikan karena laba perusahaan akan kecil. Apabila lebih kecil, ada resiko seandainya diperiksa, perusahaan akan kurang bayar dan dikenai sanksi.
2. Perusahaan sebaiknya membuat kebijakan batas minimum nilai aset yang disusutkan. Seandainya ada aset yang nilainya dibawah batas minimum bisa langsung dibebankan pada periode yang bersangkutan.
3. Perusahaan harus lebih memperhatikan jangka waktu pembayaran pajaknya, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyampaian SPT PPh Badan masa yang berkaitan dengan pelaksanaan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi. F, P., *Evaluasi Koreksi Fiskal Pada CV. Lido Lintas Cakrawala.*, Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2010
- Gunarto. M, H ., *Perencanaan Pajak Sebagai Alat Penghematan Pajak Penghasilan Yang Dibayarkan Oleh UD. Naga Agung Surya Alam*, Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2006
- Ignasius, B.A ., *Peranan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak*, Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2008.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Undang-undang Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. IAI, Jakarta
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 651/KMK.04/1994, yang diakses pada

http://www.bapepam.go.id/desain_baru/dana_pensiun/regulasi_dp/kepmen_dp/kmk6511994.PDF

Mandeno, C., *Evaluasi Koreksi Fiskal Pada PT. Fajar Sultra Cemerlang*, Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009

Peraturan Menteri Keuangan nomor 142/PMK.03/2010, yang diakses pada <http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PMK-142-2010.pdf>

Peraturan Menteri Keuangan nomor 245/PMK.03/2008 yang diakses pada <http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PMK-245-2008.pdf>

Peraturan Menteri Keuangan nomor 154/PMK.03/2009 yang diakses pada <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/uang/PMK154-2009.pdf>

Peraturan Menteri Keuangan nomor 80/PMK.03/2009 yang diakses pada <http://triyani.files.wordpress.com/2009/05/pmk-80-2009.pdf>

Peraturan Menteri Keuangan nomor 247 /PMK.A3/2008 yang diakses pada <http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PMK-247-2008.pdf>

Peraturan Menteri Keuangan nomor 57/PMK.03/2009 yang diakses pada

<http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PMK-57-2010.pdf>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 93 Tahun 2010 yang diakses pada

<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2010/93TAHUN2010PP.htm>

Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.03/2009 yang diakses pada <http://www.pajak.go.id/dmdocuments/PMK-83-2009.pdf>

Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.

Suhartono, R dan Ilyas, B.W. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

Tax House. *Modul Pelatihan Pajak Aplikatif Pemagangan Pajak*.

Thomas, Sumarsan. 2013. *Tax Review Dan Strategi Perencanaan Pajak*. Buku satu. Edisi dua. Indeks. Jakarta.

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.